



**PUTUSAN**

**No. 313 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NANANG SUHARYADI Bin SUHARJO;  
tempat lahir : Sleman;  
umur / tanggal lahir : 32 tahun / 06 September 1980;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jongkangan Rt.003 / Rw.001 Tamanmartani,  
Kalasan Sleman;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Nanang Suharyadi Bin Suharjo, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan 10 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu ditahun 2012 bertempat di Counter PIXCELL di Dusun Kledokan Rt 006/Rw 002 Selomartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa Nanang Suharyadi Bin Suharjo bekerja di Couter PIXCELL milik saksi korban Sigit Tri Suhartoyo sejak bulan Oktober

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 313 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan bulan Juni 2012 dan tugasnya melayani jual beli Handphone, Pulsa, Deposit Pulsa dan Service Handphone. Kemudian tanpa seijin dan dan sepengetahuan saksi korban Sigit Tri Suhartoyo Terdakwa melakukan beberapa transaksi yang tidak dimasukkan atau ditulis didalam laporan harian diantaranya:

1. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 17 Januari 2012.
2. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 23 Maret 2012.
3. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 26 Maret 2012.
4. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 12 April 2012.
5. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 16 April 2012.
6. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 21 April 2012.
7. Transaksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke kode NE 00126966 pada tanggal 22 April 2012.
8. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 28 April 2012.
9. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 30 April 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 03 Mei 2012.
11. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 09 Mei 2012.
12. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 12 Mei 2012.
13. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 18 Mei 2012.
14. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 20 Mei 2012.
15. Transaksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 22 Mei 2012.
16. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 25 Mei 2012.
17. Transaksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 30 Mei 2012.
18. Transaksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 10 Juni 2012.

Bahwa 17 kali transaksi tersebut oleh Terdakwa ditujukan untuk saksi Apriyani Sudaryanti dengan kode NE 00174994 senilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 kali transaksi oleh Terdakwa ditujukan untuk atas nama Deo Cell dengan kode NE 00126966 dan oleh Terdakwa 18 kali transaksi tersebut tidak dimasukkan buku laporan harian sebagaimana semestinya setiap transaksi harus dimasukkan dalam buku laporan harian, yang setiap hari oleh saksi korban diperiksa dan baru ketahuan pada tanggal 10 Juni 2012 saat saksi korban melakukan pengecekan hasil penjualan deposit pulsa dan ditemukan sejumlah penurunan masukan keuangan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 313 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminta hasil print out pengiriman pulsa di New Cell jalan Magelang dan ternyata ada selisih dalam masukan uang tersebut setelah direkap melalui no.id transaksi ditemukan dari id transaksi saksi Apriyanti Sudaryanti dan Deo Cell tidak terbayarkan uang tersebut diatas dan tidak pula di catat dalam buku transaksi. Selanjutnya masalah ini dilaporkan ke Polsek Kalasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nanang Suharyadi Bin Suharjo, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan 10 Juni 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu ditahun 2012 bertempat di Counter PIXCELL di Dusun Kledokan Rt 006/Rw 002 Selomartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa Nanang Suharyadi Bin Suharjo bekerja di Couter PIXCELL milik saksi korban Sigit Tri Suhartoyo sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 dan tugasnya melayani jual beli Handphone, Pulsa, Deposit Pulsa dan Service Handphone. Kemudian tanpa seijin dan dan sepengetahuan saksi korban Sigit Tri Suhartoyo Terdakwa melakukan beberapa transaksi yang tidak dimasukkan atau ditulis didalam laporan harian diantaranya:

1. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 17 Januari 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 23 Maret 2012.
3. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 26 Maret 2012.
4. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 12 April 2012.
5. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 16 April 2012.
6. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 21 April 2012.
7. Transaksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke kode NE 00126966 pada tanggal 22 April 2012.
8. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 28 April 2012.
9. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 30 April 2012.
10. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 03 Mei 2012.
11. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 09 Mei 2012.
12. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 12 Mei 2012.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 313 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 18 Mei 2012.
14. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 20 Mei 2012.
15. Transaksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 22 Mei 2012.
16. Transaksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 25 Mei 2012.
17. Transaksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 30 Mei 2012.
18. Transaksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke kode NE 00174994 pada tanggal 10 Juni 2012.

Bahwa 17 kali transaksi tersebut oleh Terdakwa ditujukan untuk saksi Apriyani Sudaryanti dengan kode NE 00174994 senilai Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 kali transaksi oleh Terdakwa ditujukan untuk atas nama Deo Cell dengan kode NE 00126966 dan oleh Terdakwa 18 kali transaksi tersebut tidak dimasukkan buku laporan harian sebagaimana semestinya setiap transaksi harus dimasukkan dalam buku laporan harian, yang setiap hari oleh saksi korban diperiksa dan baru diketahui pada tanggal 10 Juni 2012 saat saksi korban melakukan pengecekan hasil penjualan deposit pulsa dan ditemukan sejumlah penurunan masukan keuangan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi korban meminta hasil print out pengiriman pulsa di New Cell jalan Magelang dan ternyata ada selisih dalam masukan uang tersebut setelah direkap melalui no.id transaksi ditemukan dari id transaksi saksi Apriyani Sudaryanti dan Deo Cell tidak terbayarkan uang tersebut diatas dan tidak pula di catat dalam buku transaksi. Selanjutnya masalah ini dilaporkan ke Polsek Kalasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Nanang Suharyadi Bin Suharjo, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Pasal 64 (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanang Suharyadi Bin Suharjo, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan pidana penjara potong tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

18 (delapan belas) lembar print out hasil penjualan deposit pulsa dan 16 (enam belas) lembar laporan harian penjualan deposit pulsa terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 54 /Pid.B/2013 / PN.Slmn tanggal 25 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Suharyadi Bin Suharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan Karena ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) lembar print out hasil penjualan deposit pulsa dan 16 (enam belas) lembar laporan harian penjualan deposit pulsa, terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 313 K/Pid/2014



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 31/PID/2013/PTY tanggal 1 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Pebruari 2013, No. : 54/Pid.B/2013/PN.Slmn. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid.B/2013/PN.SLMN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding (vide : Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta hal. 13);

Sehingga dengan demikian kami perlu pula memberikan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama;

Bahwa menurut Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni:

**SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA;**

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 31/Pid/2013/PTY tanggal 1 Mei 2013 Tidak Menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimaksud tidak mempertimbangkan dengan sempurna alasan-alasan yuridis apa yang mendasari putusan pidana menjadi lebih rendah dari putusan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 313 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 12 disebutkan bahwa :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah beritikad baik yaitu sudah meminta maaf dan sanggup mengembalikan uang yang digelapkan, akan tetapi itikad baik tersebut telah ditolak oleh saksi korban, dan malahan Terdakwa menjadi korban pemukulan oleh saksi korban dan Hand Phone Terdakwa merk Black Berry telah diambil oleh saksi korban;

Pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa karena bukanlah merupakan keadaan baru yang ditemukan sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri. Keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta halaman 12 tersebut telah dipertimbangkan bahkan menjadi alasan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya pada perkara a quo adalah yang bersifat pengulangan atau repetitif, sehingga patut kiranya pertimbangan dimaksud dianggap sebagai pertimbangan yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd).

Dengan demikian karena Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, kiranya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut;

Meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas stare decisis atau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision) dapat dipertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1779 K/pid/1992 tanggal 05 Mei 1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994.35 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum berkenaan dengan pembedaan dalam perkara. Begitupula halnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1168 KIPid/2000 tanggal 18 Desember 2000.36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah dasar bahwasannya : "Mahkamah Agung berwenang memperbaiki dan merubah tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) karena Mahkamah Agung Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yaitu Pengadilan Tinggi memperbaiki dengan cara "memperingan pidana" putusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan dan alasan-alasan konkrit yang menjadi dasar untuk memperberat hukuman".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amanya sebagaimana disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud yaitu SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA; dan memutuskan perkara ini dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan baik bagi saksi korban SIGIT TRI SUHARTOYO dan masyarakat pada umumnya.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa NANANG SUHARYADI Bin SUHARJO dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa NANANG SUHARYADI Bin SUHARJO seharusnya dijatuhi hukuman sesuai tuntutan sebagai media pembelajaran bagi Terdakwa karena Terdakwa sebagai orang yang seharusnya menjaga kepercayaan majikannya yaitu saksi SIGIT TRI SUHARTOYO malah bertindak sebaliknya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah memperhatikan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 313 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama karena pertimbangan hukum yang diambil alih tersebut sudah tepat dan benar;
- Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagai karyawan di counter PIX CELL tidak mencatat di buku harian atas deposit pulsa yang dikirim sebanyak 17 (tujuh belas) kali kepada Apriyani Sudaryanti (puteri Terdakwa) dan belum dibayar dan juga tidak memasukkan dalam adanya pengiriman deposit pulsa sebanyak 2 (dua) kali kepada Deo Cell dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan yang ada hubungannya dengan pekerjaannya secara berlanjut dan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Juli 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H, LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H, M.H** dan **MARUAP DOHMAGTIGA PASARIBU, S.H, M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua :**

**Ttd./SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Ttd./DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Ttd./MARUAP DOHMAGTIGA PASARIBU, S.H, M.HUM**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd. /TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI**

**a.n. Panitera**

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 313 K/Pid/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA MUDA PIDANA**

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.**

**NIP : 19581005 198403 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)